

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan Nomor :185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj)**

SKRIPSI

OLEH :
BERI EPRIMSA SITEPU
12.840.0252



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)3/12/19

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang
No 35 Tahun 2009
(Studi Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj)

Nama : BERI EPRIMSA SITEPU

NPM : 12.840.0252

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


Jho Mubarak, SH, MH

PEMBIMBING II


Riswan Muthe, SH, MH

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 29 Desember 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2019



BERI EPRIMSA SITEPU

NPM : 12.840.0252

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Nomor :185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj)

*Beri Eprimsa Sitepu

**Ridho Mubarak, SH., MH

***Riswan Munthe, SH., MH

Melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Penerapan ketentuan ukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika harus didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun fakta-fakta hukum melalui barang-barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan dakwaan alternative yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1). Namun pada akhirnya, melalui keyakinan hakim berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukum 1 tahun dengan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1).

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Narkotika

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Nomor :185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj)

*Beri Eprimsa Sitepu

**Ridho Mubarak, SH., MH

***Riswan Munthe, SH., MH

We see our generations who have fallen into consuming Narcotics which will gradually harm themselves, their families, society and even the country. In the absence of preventive efforts, sooner or later the younger generation of future owners will begin to crumble. Judge consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's judgment which contains justice (*ex aequo et bono*) and contains legal certainty, in addition it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's consideration must be addressed carefully, , and careful. The application of criminal penal provisions to Narcotics criminals must be based on legal facts either through evidences such as witness statements and statements of defendants as well as legal facts through evidences. In addition, it is also based on juridical consideration of the indictment and prosecutor's charges. In this case, the Prosecutor uses an alternative indictment that the Public Prosecutor charges Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1). However, at the end, through the fact that the judge based on the facts in the trial of the Panel of Judges passed the law 1 year in violation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 127 paragraph (1).

Keywords: Judge Crime, Criminals, Narcotics

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/12/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/12/19

KATA PENGHANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan , oleh karena anugerah Nya yang melimpah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul skripsi yang penulis persembahkan adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor :185/Pid.Sus/2015/Pn.Bnj)

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang juga pembimbing I dan banyak memberikan masukan,

saran dan dukungan moril baik dalam penyelesaian kuliah terkhusus penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Riswan Munthe. SH., MH., selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi dalam penyelesaian kuliah terkhusus penyempurnaan skripsi yang dipersembahkan oleh penulis.
6. Ibu Wessy Trisna, SH., MH., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Arie Kartika, SH., MH., selaku Sekretaris Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi dalam penyelesaian kuliah
8. Bapak dan Ibu seluruh dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak mendapat ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.

Penulis berharap agar ilmu yang tertuangkan dalam skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi umat.

Penulis,

Beri Eprimsa Sitepu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.1. Jenis-JenisTindak Pidana.....	14
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2. Pengertian Narkotika	19
2.2.1. Jenis-Jenis Narkotika.....	22
2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	26
2.3. Sanksi Pidana.....	30
2.3.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	30
2.4. Kerangka Pemikiran.....	32
2.5. Hipotesis	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis, Sifat,Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	35

3.1.1. Jenis Penelitian	35
3.1.2. Sifat Penelitian.....	35
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.1.4. Waktu Penelitian.....	36
3.2. Teknik Pengumpulan data.....	37
3.3. Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	42
4.1.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Nomor : 185/Pid.Sus/2015/PN.Bj.....	47
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim.....	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²

Pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya.

Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan.Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang

¹Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.³

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut

³Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

⁴Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal 86.

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁵

Efektivitas hukum ditentukan oleh aktifitas subsistem hukum secara sinergi, integral dengan ditopang oleh faktor *sociocultural* struktural. Artinya tujuan negara hukum untuk kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai apabila stuktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan kondisi *sociocultural* struktural masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif. Produk-produk hukum setelah era reformasi, setidaknya merupakan refleksi hukum sebagai kehendak perlunya pembaruan hukum di Indonesia dalam prespektif menangkal, memerangi serta melakukan tindakan perlawanan terhadap pelaku

⁵Benny K. Harman, *konfigurasi politik dan kekuasaankehakiman di Indonesia*, Jakarta Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1997. hal. 5.

kejahatan era globalisasi, dimana berbagai kejahatan tersebut telah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.⁶

Dalam kasus tindak pidana narkoba seperti kasus yang akan dianalisis peneliti pada skripsi ini. kejahatan tindak pidana narkoba memang dewasa ini sudah merupakan ancaman yang sangat berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah

⁶Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 58-59

dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Diberlakukannya Undang-Undang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Sebab dalam penyalahgunaan narkoba, pelaku (pecandu narkoba) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal ini dikarenakan pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*” (korban sebagai pelaku), karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.⁷

⁷Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 50.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yang akhirnya menjadi pecandu narkoba selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak jangka panjang, khususnya ketergantungan dan toksifikatif, maka diperlukan suatu model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada narapidana umumnya.⁸

Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dimana Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas saya bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi

⁸Hendra Ismail, Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi, dapat dijumpai di <http://makalahpsikologi.blogspot.com/2010/01/penyalahgunaan-Narkotika-psikotropika.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017 Pukul 15.00 WIB.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan No. 200/Pid.Sus/2015/PN. Bj)”.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan seperti diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dampak sosial serta kerugian negara yang cukup besar.
3. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika.
3. Vonis eksekusi hukuman bagi para pelaku pengedar dan bandar narkoba.
4. Berbagai masalah yang menjadipertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi saya ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringanya suatu pidana bagi pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pegaturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana Narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar fief*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum".¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkrit² :

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan "*straf*", tetapi menurut beliau

¹Lamintang P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal. 97.

²Dikutip dari skripsi Muhammad Zulfikar Ahmad, 2012, Makassar, hal. 5.

istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “³Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut *strafbaarfeit* sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut⁴ :

1. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah

³Bassar, S, 1986. *Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Bandung : CV Remadja Karya, hal 35.

⁴Adami Chazawi, S.H., 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers, hal. 67.

tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002), Undang-Undang No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Prof. A. Zainal Abidin, S.H, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin yakni *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai didalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, walaupun walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.

5. Perbuatan yang Boleh di Hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Nyatalah bahwa kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang.

2.1.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut⁵:

- a). Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b). Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);
- c). Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antar tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);

⁵*Ibid*, hal. 121.

- d). Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e). Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*voortdurende delicten*);
- f). Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g). Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communis delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicten*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*);
- i). Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diper ringan (*geprivilegieerde delicten*);
- j). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda,

tindakpidana pemalsuan, tindak pidana terhdap nama baik, tindakpidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

k). Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatularangan, dibedakan anantara tindak pidana tunggal(*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

l). Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenistindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua)delik tersebut yakni.Pembedaan kualitatif, perbuatan yangbertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakahperbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atautidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnyaadapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektifdan unsur objektif.Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :⁶

- a. Kesengajaan (*dolus*)atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen*pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraadyang* terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340KUHP;

⁶Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :⁷

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan

⁷Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:⁸

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualistis* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Dari batasan yang dibuat

Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁹

- a. Perbuatan (yang);

⁸Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

⁹*Ibid*, hal. 81

- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁰

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

2.1.3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini, dibatasi oleh hal yang sangat penting yaitu¹¹ :

- 1. batas waktu;
- 2. batas tempat dan orang.

Dalam KUHP, mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana telah ditentukan dan diatur didalam Bab pertama Buku 1 dan Pasal 1 menurut waktu,

¹⁰*Ibid*

¹¹Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 56-58

dan yang selebihnya adalah mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas Legalitas (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali) Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam perkembangannya amandemen ke-2 UUD 1945 dalam Pasal 28 ayat (1) berbunyi dan berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Karenanya asas ini dapat pula dinyatakan sebagai asas konstitusional.

Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (*yurisdiksi hukum pidana nasional*), apabila ditinjau dari sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu :

- a. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (*asas territorial*).
- b. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara.

Pada bagian ini, akan melihat kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan berkaitan pula dengan orang atau subyek. Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat :

1. Asas Teritorial.
2. Asas Personal (nasional aktif).
3. Asas Perlindungan (nasional pasif)
4. Asas Universal.

Dalam catatan sejarah asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori : “*vom psychologishen zwang (paksaan psikologis)*” dimana adagium : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mengandung tiga prinsip dasar :

1. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang)
2. *Nulla Poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

2.1.4. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :¹²

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹³

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

2. ¹²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.

¹³Ibid, hal.5.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan secara sederhana juga dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Teori pemidanaan tentang hukum objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara

yang demikian merupakan sesuatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.¹⁴

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan dari dijatuhkannya pembedaan. Pada umumnya teori-teori pembedaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (*VergeldingsTheorien*)
- b. Teori relatif / teori tujuan (*Doel Theorien*) / (*De Relatieve Theorien*)
- c. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

1) Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings Theorien)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“.....pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan

¹⁴Adami Chazawi.,2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers, hal.155.

masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Menurut Emmanuel Kant, "siapa yang membunuh harus dibunuh pula".¹⁵

Dengan demikian Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Selain itu teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

¹⁵Prof. Dr. A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 81.

2) Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) / (De Relatieve Theorien)

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defense).¹⁶

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (rechtsorde; social orde) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannyadiperlukan pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendakiagar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi

¹⁶Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. . 27-28

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori gabungan (Vernegins Theorien)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh R-KUHP tahun 2005.

Tujuan Pidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 :

(1)Pidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;
- e. memaafkan terpidana.

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

1.2. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1.2.1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”¹⁷

1.2.2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁸

¹⁷Taufik Makaraao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. . 45

¹⁸Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. . 34

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika.

Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan

pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuan dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.¹⁹

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena

¹⁹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, viii

semua perbuatan yang masukruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).²⁰

2.3. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yaang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang maka bagipelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

²⁰Ibid

²¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Maata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 112.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Tentang Psikotropika dijelaskan bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Pada setiap bab yang sudah ditentukan, yang pertama mengenai tinjauan umum tentang latar belakang munculnya permasalahan terhadap judul skripsi dimaksud. Kedua tentang uraian teori mengenai kehakiman di Indonesia dan ketiga mengenai pengaturan hukum tentang kekuasaan dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu pidana.

Suatu kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ini atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Dalam fakta penulisan skripsi ini, objek yang akan diteliti adalah akibat dari suatu permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah bersifat normative dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas dasar sumber bacaan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan)

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini dilakukan guna melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian dengan deskriptif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. Maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.

3.1.3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Binjai dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus yang kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Binjai.

3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Binjai dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus yang kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Binjai. Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Pebruari hingga bulan Mei 2017.

3.2. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan cara yuridis normative. Teknik penelitian yuridis normative yang dipergunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelusuran terhadap sistematika hukum, dan penelusuran terhadap penyesuaian peraturan-peraturan hukum serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literature dipergustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet dan sebagainya.

Dalam penulisan sripsi ini, alat yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam penulisan ini adalah

- a. Data Primer yaitu penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara, maupun angkat yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait yang bertujuan untuk membantu pembahasan atas permasalahan didalam penulisan skripsi ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel ilmiah dan seterusnya. Adapun data sekunder pada penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum.

3.3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj

Aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan bersifat terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks paling penting dalam putusan hakim. ¹Mengapa sampai dikatakan demikian ? karena pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah suatu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung..²

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut

¹Lilik Mulyadi, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hal. 29.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan.

Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana juga harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta dan juga terhadap hal-hal substansial dari keadilan itu sendiri. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa

- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang psikotropika³

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta didalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus querandi, bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Rusli bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :⁴

1. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah antara lain :

³ Dikutip dari Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Online, . Pada tanggal 16 Maret 2018

⁴ Dikutip dari [http//repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id). Pada tanggal 16 Maret 2018

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 c KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang di ketahui sendiri, atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat umum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si

terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan yang keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan) pada putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap para pembuat kejahatan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim dalam menemukan hukumannya diperoleh untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini juga telah diatur didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 yaitu “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berkaitan dengan kasus yang telah diteliti terhadap dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu dalam kasus tindak pidana narkoba dengan studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan terdakwa

Sesuai dengan putusan Nomor : 195Pid.Sus/2015/Pn.Bj bahwa keadaan yang memberatkan hukum terhadap terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keadaan yang memberatkan juga biasanya termasuk kedalam pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni dampak akibat dari perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dengan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan barang haram narkotika sangat berakibat buruk bagi orang lain dan generasi penerus bangsa.

Selain itu, beberapa tahun terakhir pemerintah sangat tanggap untuk permasalahan peredaran narkoba yang meningkat setiap tahunnya. Banyak cara yang sudah dilakukan mulai dari memperketat peraturan yang sudah ada dengan ancaman hingga hukuman mati seperti yang sudah terlaksana beberapa bulan terakhir hingga melakukan penyuluhan langsung kemasyarakat tentang bahaya narkoba. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan peningkatan kerawanan sosial.

Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

b. Keadaan yang meringankan

Sesuai dengan putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj bahwa keadaan yang meringankan hukum terhadap terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan , Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki masa depan agar tidak terganggu kelak dikemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum. Hal ini tercantum pada putusan berbunyi “setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara tertulis tanggal 30 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya”.

1.2. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana⁵, yakni:

a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika

⁵Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256

golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));

b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen⁶ menjelaskan kedua hal tersebut bahwa, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap

⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 2.

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu Tirtamidjaja⁷ juga menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Putusan pemedanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bawa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin terdakwa yang bersalah melakukan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁷*ibid*

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 -134, yang dibagi menjadi 2 yaitu⁸ :

⁸Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm 90

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.

2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Pidana yang dijatuhkan atau diterapkan haruslah sesuai dengan pidana yang terdapat dalam pasal yang dilanggar Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁹Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal 86

Ketika didalam suatu majelis dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya

Yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu apakah terdakwa memang dapat di pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidanakan.

3. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidangan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pembuat Undang-Undang telah memberikan peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat ringanya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal jens sanksi pidana, peluang dan kebebasan hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendaknya, teridentifikasi dari percantuman sanksi pidana yang menggunakan sistem alternatif maupun kumulatif dalam

¹⁰Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada: Jakarta, 1987, Hal. 74.

perundang-undangan positif. Namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.



BAB IV

PEMBAHASAN

1.1. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj

Aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan bersifat terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks paling penting dalam putusan hakim. ¹Mengapa sampai dikatakan demikian ? karena pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah suatu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung..²

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut

¹Lilik Mulyadi, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hal. 29.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan.

Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana juga harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta dan juga terhadap hal-hal substansial dari keadilan itu sendiri. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa

- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang psikotropika³

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta didalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus querandi, bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Rusli bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :⁴

1. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah antara lain :

³ Dikutip dari Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Online, . Pada tanggal 16 Maret 2018

⁴ Dikutip dari [http//repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id). Pada tanggal 16 Maret 2018

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 c KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang di ketahui sendiri, atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat umum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si

terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan yang keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan) pada putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap para pembuat kejahatan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim dalam menemukan hukumannya diperoleh untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini juga telah diatur didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 yaitu “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berkaitan dengan kasus yang telah diteliti terhadap dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu dalam kasus tindak pidana narkoba dengan studi putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan terdakwa

Sesuai dengan putusan Nomor : 195Pid.Sus/2015/Pn.Bj bahwa keadaan yang memberatkan hukum terhadap terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keadaan yang memberatkan juga biasanya termasuk kedalam pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni dampak akibat dari perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dengan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan barang haram narkotika sangat berakibat buruk bagi orang lain dan generasi penerus bangsa.

Selain itu, beberapa tahun terakhir pemerintah sangat tanggap untuk permasalahan peredaran narkoba yang meningkat setiap tahunnya. Banyak cara yang sudah dilakukan mulai dari memperketat peraturan yang sudah ada dengan ancaman hingga hukuman mati seperti yang sudah terlaksana beberapa bulan terakhir hingga melakukan penyuluhan langsung kemasyarakat tentang bahaya narkoba. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan peningkatan kerawanan sosial.

Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

b. Keadaan yang meringankan

Sesuai dengan putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj bahwa keadaan yang meringankan hukum terhadap terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan , Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki masa depan agar tidak terganggu kelak dikemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum. Hal ini tercantum pada putusan berbunyi “setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara tertulis tanggal 30 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya”.

1.2. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana⁵, yakni:

a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika

⁵Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256

golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));

b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen⁶ menjelaskan kedua hal tersebut bahwa, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap

⁶Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 2.

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu Tirtamidjaja⁷ juga menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bawa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin terdakwa yang bersalah melakukan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁷*ibid*

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 -134, yang dibagi menjadi 2 yaitu⁸ :

⁸Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm 90

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.

2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Pidana yang dijatuhkan atau diterapkan haruslah sesuai dengan pidana yang terdapat dalam pasal yang dilanggar Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁹Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal 86

Ketika didalam suatu majelis dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya

Yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu apakah terdakwa memang dapat di pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidanakan.

3. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidangan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pembuat Undang-Undang telah memberikan peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat ringanya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal jens sanksi pidana, peluang dan kebebasan hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendaknya, teridentifikasi dari percantuman sanksi pidana yang menggunakan sistem alternatif maupun kumulatif dalam

¹⁰Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada: Jakarta, 1987, Hal. 74.

perundang-undangan positif. Namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN


1. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.
2. Penerapan ketentuan ukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika harus didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun fakta-fakta hukum melalui barang-barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan dakwaan alternative yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1). Namun padaakhirnya, melalui keyakinan hakim berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukum 1 tahun dengan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1).

B. SARAN

1. Hakim dalam memutuskan perkara pidana haruslah menggunakan hati nurani dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan hakim dan harus terbebas dari intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal sehingga

dalam menetapkan putusan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

2. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya pemerintah jangan hanya fokus terhadap tindakan pemberantasan namun harus dibarengi dengan tindakan antisipatif. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya pekerjaan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan namun ini adalah masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita juga harus siap turun tangan untuk mengantisipasi peredaran gelap barang haram tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. S. Alam, , 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Bassar, S, 1986. *Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Bandung, CV Remadja Karya,
- Benny K. Harman,, 1997,*konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Chazawi Adami,2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers,
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, , 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung,2005,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti,, 2011,*Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta,Jakarta
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Maata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*.Djambatan, Jakarta.
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Artikel Ilmiah

Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.

Hendra Ismail, Narkoba Dalam Perpektif Kriminologi, dapat dijumpai di <http://makalahpsikologi.blogspot.com/2010/01/penyalahgunaan-Narkoba-psikotropika.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017 Pukul 15.00 WIB.

Dikutip dari skripsi Muhammad Zulfikar Ahmad, 2012, Makassar.

